|  |
| --- |
| eJournal Sosiatri - Sosiologi, 2016, 4 (4): 58-74ISSN 0000-0000 , ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2016 |

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI**

**(Studi pada Lima Permasalahan Ekonomi dalam Keluarga**

**di Kota Samarinda Kalimatan Timur)**

**Arnoldus Donny [[1]](#footnote-1)**

***Abstrak***

*Kebutuhan ekonomi memang menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting bagi setiap aspek rumah tangga. Kebutuhan ekonomi yang kurang akan mendorong ke hal-hal yang buruk, sehingga memicu terjadinya permasalahan antara suami dan istri. Salah satu permasalahan ini adalah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KdRT), yang mana hal ini bisa terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan ekonomi yang dihadapi dalam keluarga tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menganalisa, dan menjabarkan lebih mendalam mengenai keadaan sebenarnya dari tindak KdRT yang terjadi terhadap istri dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dalam keluarga secara keseluruhan.*

*Penulis menggunakan sebagian teori bentuk kekerasan dari John O’Brien. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengen pendekatan narrative research bertujuan untuk mencari informasi yang dapat menggambarkan secara keseluruhan dari KdRT yang terjadi terhadap istri dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dalam keluarga di Kota Samarinda dengan menggunakan paradigma pemikiran gambaran. Selanjutnya Penulis melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan istri yang menjadi korban KdRT, serta informan pendukung lainnya, seperti anak-anak, sanak saudara/i atau kerabat dekat, serta beberapa petugas yang berkompeten di Kantor Polisi Resort Kota Samarinda, maupun di Lembaga P2TP2A “Odah Etam” Provinsi Kalimantan Timur.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima permasalahan ekonomi dalam keluarga yang melatarbelakangi terjadinya tindak KdRT yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya sendiri, diantaranya adalah suami tidak memiliki pekerjaan atau menjadi pengangguran, penghasilan yang berlebihan dalam keluarga, penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suami, ketidakterbukaan suami tentang masalah ekonomi, serta suami menerima PHK. Sehingga perlunya ada kerjasama dari seluruh anggota keluarga yang berada di dalamnya, masyarakat, serta para praktis sosial ataupun pekerja sosial yang berkompeten agar dapat menyelamatkan para korban (istri) dari tindak KdRT yang saat ini dialaminya tersebut.*

***Kata Kunci:*** *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT), Ekonomi*

**Pendahuluan**

Indonesia tercatat hingga saat ini memiliki jumlah penduduk yang besar. Dengan jumlah penduduk yang besar ini tentunya akan berdampak pada timbulnya banyak permasalahan yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satu diantara permasalahan tersebut adalah kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Kesenjangan ini pun dipicu karena adanya masalah kemiskinan yang masih merajarela di Indonesia. Ketika masyarakat Indonesia masih terbilang miskin, namun disisi lain kita dapat melihat banyak sekali masyarakat yang hidup dalam kemewahan dan bergelimang harta. Realitanya, kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya begitu amat besar terjadi di Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan dari kesenjangan ini pun seperti masyarakat kaya mulai bersikap apatis dan tidak peka dengan keadaan sesama di sekitarnya, sementara itu untuk masyarakat miskin menjadi sangat mudah sekali mengalami stres, bahkan dengan terpaksa menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Kebutuhan ekonomi memang menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting bagi setiap aspek rumah tangga. Kebutuhan ekonomi yang kurang akan mendorong ke hal-hal yang buruk, sehingga memicu terjadinya permasalahan antara suami dan istri. Salah satu permasalahan ini adalah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KdRT), yang mana hal ini bisa terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan ekonomi yang dihadapi dalam keluarga tersebut.

Sebenarnya negara telah merespon langsung dan membantu memberikan suatu upaya perlindungan bagi korban tindak KdRT dengan menetapkan suatu perangkat peraturan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disingkat dengan sebutan UU PKdRT (sesuai pada butir pasal 1 ayat 1) yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas. Apapun yang menjadi penyebab dan bentuk-bentuk kekerasan yang akan dialami oleh para korban, dengan lahirnya peraturan yang telah ditetapkan negara tersebut, tentu saja harapan kita jumlah kasus KdRT terhadap istri dapat diminimalisir. Namun realitanya tidak sesuai dengan harapan yang terjadi di lapangan, bahkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 23 tahun 2004 tersebut belum dapat menjawab keadilan bagi para korban KdRT di negeri ini. Dimana seharusnya semua lapisan masyarakat memiliki kewajiban bersama dalam mematuhi peraturan yang telah berlaku, dan mulai merubah stigmanya mengenai permasalahan KdRT tersebut. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, masih saja tindakan KdRT mengalami peningkatan angkanya.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2015 yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, angka kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang dilaporkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tindakan KdRT yang terjadi ini pun tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, maupun Surabaya, Kota Samarinda pun menjadi perhatian yang cukup serius, baik itu dalam bentuk kekerasan fisik, maupun kekerasan psikis/psikologis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan berita yang dilangsir di situs *Kaltim Post Samarinda*, beberapa contoh saja bahwa kasus tindakan KdRT yang terjadi pada kedua korban perempuan (istri) di Kota Samarinda pada tahun 2015 akhir-akhir ini pun menjadi permasalahan yang menambah catatan merah di Kota Samarinda. Hal ini dikarenakan kedua contoh kasus KdRT yang terjadi terhadap istri dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dalam keluarga tersebut. Pada kasus pertama, *Kaltim Post Samarinda* edisi 17 Mei 2015, seorang istri bernama SMW (22 thn) dihajar sang suami (21 thn) hingga babak belur karena terus-menerus bertanya perihal uang yang dipinjamkan oleh suami kepada temannya. Kasus kedua *Kaltim Post Samarinda* edisi 1 Juni 2015, seorang istri bernama MR (21 thn) dianiaya oleh sang suami (23 thn) karena perihal adu mulut mengenai ekonomi yang terjadi dalam keluarganya (http://m.kaltim.prokal.co). Melihat berita kasus tindak KdRT yang terjadi, artinya kedua contoh kasus di atas memiliki kesamaan motif dikarenakan adanya permasalahan ekonomi yang dihadapi dalam keluarga tersebut.

**Rumusan Masalah**

Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga terjadi terhadap istri dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dalam keluarga?

**Tujuan Masalah**

Untuk untuk menggambarkan, menganalisa, dan menjabarkan lebih mendalam mengenai keadaan sebenarnya dari tindak KdRT yang terjadi terhadap istri dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dalam keluarga secara keseluruhan.

**Manfaat Penelitian**

***Manfaat Teoritis***

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Sosiologi, khususnya Sosiologi Keluarga dalam memahami permasalahan ekonomi dalam keluarga yang melatarbelakangi terjadinya tindakan KdRT terhadap istri. Serta diharapkan menjadi sumber referensi untuk penelitian-penelitian lanjutan yang memiliki fokus penelitian sama ataupun berhubungan dengan studi tentang KdRT yang terjadi terhadap istri baik di Kota Samarinda maupun di kota lainnya.

***Manfaat Praktis***

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para Peneliti, praktis sosial atau para pekerja sosial, dan masyarakat pada umumnya sebagai sumber referensi maupun bahan diskusi untuk lebih memahami lebih mendalam mengenai KdRT terhadap istri yang terjadi saat ini, serta sebagai upaya mencegah dan menekan angka kasus KdRT di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

**Kerangka Dasar Teori**

***Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT)***

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KdRT atau biasa di singkat UU PKdRT pasal 1 ayat 1 (2005:4) menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut O’Brien (1971) dalam Asbi (2015:57-58) bahwa ada dua bentuk kekerasan yang bisa dipisahkan berdasarkan istilahnya, pertama, *Explosive Violence* merupakan perilaku kekerasan yang meledak-ledak. Hal ini dapat digambarkan dengan contoh seorang anak yang melempar suatu barang dengan temperamental tinggi. Atau suami yang menendang meja dengan keras hanya karena ketidakmampuan istri terhadap pekerjaan yang diinginkannya. Dia (suami) merasa marah, frustasi dengan keinginan mau keluar dari permasalahan yang ada secepat mungkin. Dan kedua, *Coersive Violence* bertolak belakang dengan kondisi sebelumnya. Ada orientasi tujuan yang lebih jelas terhadap kemarahan dalam kekerasan ini, bisa juga diatur sedemikian rupa dalam sebuah tugas, dengan maksud untuk mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Atau untuk menghukum seseorang, atau dijadikan sebagai jalan untuk melatih seseorang melalui kekerasan secara fisik.

*Coersive violence* menjadi lebih ke komunikasi verbal yang mampu dianggap sebagai ancaman terhadap hukuman non-fisik. Tetapi dalam situasi terjadinya peningkatan stres, agresitifitas fisik menjadi usaha seseorang untuk mengontrol orang lain.

***Permasalahan Ekonomi***

Sumber lain dari konflik dan potensi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga/keluarga adalah banyaknya jumlah stres yang orang alami. Menurut penelitian mengenai stres telah menunjukkan beberapa poin penting yang cukup mengejutkan seperti yang dikemukakan oleh Collins (1991:445) sebagai berikut “*Another source of conflict and potential violence within the family is the amount of stress that people are undergoing. Research on stress has turned up some points which are somewhat suprising. As we would expect, negative events are stressful: becoming unemployed, having one is car repossessed, having problems with money. It is not suprising that families, tend to have outbreaks of family violence. But there are other sources of stress as well, including any major change in life circumstances. Taking a new job is stressful. Many events that we might regard as happy events are also stressful and can be be associated with an increase in conflict and violence*”.

 Kemudian O’Brien (1971) dalam Collins (1991:426) memberikan penjelasan lain mengenai KdRT yang menggambarkan suatu kenyataan bahwa kekerasan akan cenderung meningkat selama masa kesulitan ekonomi terjadi. Hal inilah yang menjadi alasan lainnya mengapa keluarga kelas bawah sangat rentan terjadinya kekerasan. Keluarga yang pada umumnya berorientasi tradisional pada peran gender menganggap bahwa seorang suami seharusnya menjadi seorang kepala keluarga yang memberikan nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarganya. Dengan demikian ketika suami gagal untuk melakukan tugasnya tersebut, ia (suami) akan kehilangan kedudukannya, baik itu di hadapan istrinya maupun dirinya sendiri. Dan di saat istri berusaha untuk membantu menutupi kerugian ekonomi yang terjadi dengan penghasilan yang diperolehnya sendiri, hal ini justru dapat dianggap oleh seorang suami sebagai suatu bentuk perlawanan, sehingga kemungkinan akan ada suatu upaya yang dilakukannya (suami) untuk mengatasi rasa rendahnya mutu sosial dan mempertegaskan kembali pengontrolan kekuasaannya tersebut.

Selanjutnya kesulitan ekonomi akan berperan untuk menjaga istri tetap terperangkap dalam suatu pernikahan yang sedang dijalaninya ini, dimana istri yang menjadi korban kekerasan biasanya tidak akan berani untuk pergi meninggalkan suaminya sendiri karena merasa takut ketika hal ini ia (istri) lakukan, maka suaminya akan datang kembali dan memberikan hukuman yang lebih berat dari sebelumnya kepadanya (istri). Tambah lagi, alasan lainnya yang membuat seorang istri tidak berani melakukan hal ini karena terkait dengan masalah ekonomi, terutama bagi seorang istri yang tidak mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan dari anak-anaknya dengan seorang diri saja (O’Brien dalam Collins 1991:426).

Untuk menjawab kebingungan persepsi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, layak untuk mengkaji apa yang disebut dalam Sosiologi yakni ekspresif dan instrumental. Ekspresif mengacu kepada pemeliharaan, kasih sayang, kehangatan, empati, peduli, memberi perhatian melalui kata-kata dan gerak tubuh dan lain-lain yang lebih mengarah kepada hubungan interpersonal, sedangkan instrumental mengacu kepada kualitas kekuasaan, aktifitas, ambisi, kemampuan kepemimpinan, mendukung, asertif. Dengan kata lain instrumental orientasinya adalah kerja. Sementara ekspresif orientasinya adalah personal. Sebagian masyarakat memberi label ekspresif tersebut merupakan perilaku “feminis”, sedangkan pemberian label instrumental kepada “maskulin” (Asbi, 2015:34).

Beberapa penelitian memberikan kenyataan penting bahwa kesempatan secara ekonomi di masyarakat yang memberikan penghargaan, kekuasaan, penghasilan material bukan berasal dari orang yang berlabel ekspresif tetapi lebih kepada orang yang berlabel instrumental. Kondisi inilah yang akhirnya membuat ketidakmerataan dalam pendistribusian pekerjaan dan penghargaan yang akhirnya menimbulkan pemahaman terjadi ketidakmerataan pula dalam status laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat (Asbi, 2015:34).

**Metode Penelitian**

***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan narrative research atau penelitian naratif, yaitu penelitian yang bertujuan mencari informasi yang dapat menggambarkan secara keseluruhan dari KdRT yang terjadi terhadap istri dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dalam keluarga di Kota Samarinda dengan menggunakan paradigma pemikiran gambaran, dimana Penulis menggumpulkan informasi berupa cerita dari informan dan mempelajari masalah-masalah dari cerita tersebut serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dari KdRT yang terjadi terhadap istri dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dalam keluarga. Seperti yang dikatakan oleh Polkinghorne dalam Creswell (2007:54) yaitu “*This approach and distinguishes between analysis of narratives, using paradigm thinking to create descriptions of themes that hold across stories or taxonomies of type of stories, and narrative analysis, in which researches collect descriptions of events or happenings and then configure them into a story using a plot line*”.

Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari KdRT yang terjadi terhadap istri dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dalam keluarga secara keseluruhan.

***Fokus Penelitian***

1. *Bentuk Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri* yang meliputi:
2. *Explosive Violence* berupa perilaku kekerasan yang menyakiti melalui kekerasan fisik.
3. *Coersive Violence* termasuk perilaku kekerasan yang menyakiti melalui kekerasan non-fisik atau komuniasi verbal.
4. *Latarbelakang Permasalahan ekonomi dalam keluarga* termasuk suami tidak memiliki pekerjaan/menjadi pengangguran, penghasilan yang berlebihan dalam keluarga, penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suami, ketidakterbukaan suami tentang masalah ekonomi, dan suami menerima pemutusan hubungan kerja (PHK).

***Sumber Data***

1. ***Data Primer***

Penulis menetapkan informan kunci adalah para istri sebagai korban KdRT, serta informan pendukung yakni beberapa pihak di lingkungan keluarga yang juga mengalami dampak atas permasalahan ini, seperti anak-anak, sanak saudara/i ataupun kerabat dekat informan yang tinggal dalam satu rumah, di tambah dengan beberapa informan pendukung lainnya, seperti petugas yang berkompeten di Kantor Polisi Resort (POLRES) Kota Samarinda, maupun yang ada di Lembaga P2TP2A “Odah Etam” Provinsi Kalimantan Timur terkait dalam menangani kasus KdRT yang pernah dialami oleh para informan kunci.

1. ***Data Sekunder***

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa dokumen yang ada di Kantor Polisi Resort (POLRES) Kota Samarinda pada bagian unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), serta di Lembaga P2TP2A “Odah Etam” Provinsi Kalimantan Timur.

***Teknik Pengumpulan Data***

1. ***Wawancara***

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada informan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, Penulis akan menggunakan pendoman wawancara sebagai acuan penelitian, agar komunikasi yang dilakukakan Penulis dapat berjalan lancar dengan informan

1. ***Observasi***

Dalam penelitian ini observasi dilakukan hanya sebatas pengamatan pada sikap dan tingkah laku informan ketika sedang melakukan proses wawancara. Hal ini dikarenakan kendala Penulis untuk melakukan observasi di- tempat tinggal atau rumah informan tanpa bertemu dengan anak-anak, orang tua, sanak saudara/i atau kerabat dekat informan yang tinggal dalam satu rumah. Selain itu juga karena jenis penelitian ini adalah naratif yang lebih membutuhkan informasi yang tidak hanya terjadi saat ini saja melainkan juga yang dialami informan sebelum terjadi tindakan KdRT melalui cerita atau percakapan dari informan kunci, sehingga dengan adanya kendala tersebut Penulis lebih menekankan pada proses wawancara mendalam yang dilakukan.

1. ***Studi Pustaka***

Pengumpulan data yang diperoleh melalui sumber-sumber literatur yang meliputi buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel, serta media internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

***Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data yang sesuai dengan narrative research dalam Creswell (2007:156-157) sebagai pendekatan dalam jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan komponen-komponen sebagai berikut:

1. *Data managing*. Data yang diperoleh berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi kemudian dirangkum dan diatur sesuai dengan fokus kajian dari KdRT yang terjadi terhadap informan penelitian.
2. *Reading, Memoing*. Membaca kembali hasil wawancara dan observasi yang telah dirangkum dan diatur kemudian membuat garis tepi dan catatan sebagai batasan yang sesuai dengan fokus penelitian dari KdRT yang terjadi terhadap informan penelitian.
3. *Describing*. Setelah memberikan batasan yang sesuai dengan fokus penelitian, Penulis menggambarkan cerita yang disampaikan oleh informan dalam hasil wawancara secara berurutan dari latar belakang, pengalaman-pengalaman, hingga bentuk-bentuk KdRT yang terjadi terhadap informan penelitian.
4. *Classifying*. Setelah mendapatkan gambaran dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, Penulis melakukan klasifikasi pada bentuk KdRT yang terjadi dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dalam keluarga terhadap informan penelitian.
5. *Interpreting*. Menafsirkan arti dari cerita informan mengenai KdRT yang dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dalam keluarga yang dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu.
6. *Representing, Visualizing*. Menyajikan dan memberikan hasil penapsiran dari cerita informan mengenai keadaan sebenarnya dari tndak KdRT yang terjadi terhadap istri dalam bentuk uraian. Setelah itu menjadikannya sebagai sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis mengenai KdRT yang terjadi terhadap istri dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dalam keluarga informan penelitian.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

***Bentuk-Bentuk KdRT terhadap Istri***

1. ***Bentuk Kekerasan Fisik (Explosive Violence)***

Bentuk kekerasan fisik bisa terjadi karena ketidakmampuan seseorang suami dalam mengendalikan sikap dan emosi yang dimilikinya tersebut, sehingga tidak jarang pula ketika ia (suami) harus dihadapkan dalam suatu permasalahan, baik itu terkait dengan permasalahan keuangan dalam keluarga ataupun terjadinya perselisihan bersama dengan anggota keluarganya sendiri, maka ia (suami) akan memutuskan untuk menyelesaikan dengan cara melampiaskan emosinya ini melalui kekerasan fisik terhadap orang-orang yang berada disekitarnya tersebut, terutama pada istrinya sendiri.

Selain itu, bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri bisa dipisahkan menjadi dua jenis, antara lain adalah bentuk kekerasan fisik secara langsung dan tidak langsung. Pertama, bentuk kekerasan fisik secara langsung merupakan suatu bentuk perilaku kekerasan yang mengenai ataupun bersentuhan secara langsung dengan fisik dari korban (istri). Sebaliknya, dalam bentuk kekerasan fisik secara tidak langsung merupakan suatu bentuk perilaku kekerasan yang mengenai ataupun bersentuhan secara tidak langsung dengan fisik dari korban (istri).

1. ***Bentuk Kekerasan Non-Fisik (Coersive Violence)***

Ditemukan beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya bentuk kekerasan non-fisik terhadap para istri. Pertama, karena keinginan dari seorang suami tidak terpenuhi ataupun tidak berjalan dengan sesuai keinginannya, sehingga hal inilah yang menjadikan seorang suami berusaha untuk melakukan berbagai bentuk kekerasan non-fisik terhadap istrinya sendiri. Dan kedua, seorang suami merasa tidak di hargai sebagai pemimpin dalam rumah tangga oleh istrinya sendiri, dikarenakan ketika ia (istri) berusaha untuk memberikan pendapatnya, ataupun berusaha untuk menuntut hak-haknya yang berkaitan dengan keuangan dalam keluarga kepada suaminya, hal ini justru bisa di salah artikan dari sudut pandang sang suami sebagai suatu bentuk kelancangan yang dilakukan oleh istrinya tersebut.

Sebagian besar pengambilan keputusan dari semua hal dalam keluarga memang diambil oleh seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sementara itu, seorang istri umumnya masih dianggap sebagai pihak pendukung di dalam keluarganya tersebut. Sehingga hal-hal seperti inilah yang melatarbelakangi seorang suami melakukan berbagai bentuk kekerasan non-fisik ataupun kekerasan melalui komunikasi verbal terhadap istrinya sendiri.

***Permasalahan Ekonomi dalam Keluarga Melatarbelakangi Terjadinya KdRT terhadap Istri***

1. ***Suami Tidak Memiliki Pekerjaan atau Menjadi Pengangguran***

Ada dua hal yang menjadikan seorang suami sebagai tulang punggung keluarga melakukan tindak KdRT terhadap istrinya sendiri terkait permasalahan ekonomi ini. Pertama, sikap ketidakmandirian seorang suami yang masih bergantung secara ekonomi terhadap orang tuanya sendiri. Dimana seorang suami hingga saat ini masih saja berusaha untuk menggantungkan diri secara ekonomi terhadap orang tuanya yang memang terbilang memiliki penghasilan cukup tinggi. Bahkan ia (suami) juga tidak pernah menggunakan uang yang selama ini diberikan oleh orang tuanya tersebut untuk kepentingan menafkahi seluruh kebutuhan dari anggota keluarganya, namun hal ini terus saja ia (suami) lakukan demi kepentingan pribadinya sendiri.

Dan kedua, seorang suami yang menghabiskan terlalu banyak waktu dan aktifitasnya di dalam rumah karena tidak memiliki pekerjaan atau menjadi pengangguran. Korban (istri) mengakui bahwa berbagai tindak KdRT yang dialaminya selama ini bisa terjadi karena terlalu banyak waktu dan aktifitas yang di habiskan oleh suaminya di dalam rumah. Apalagi secara psikis, seorang suami akan merasa tertekan dan sangat mudah mengalami stres dalam dirinya sebagai tulang punggung keluarga yang mengharuskannya untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan dari anggota keluarganya sendiri. Sehingga ketika terlihat sedikit saja permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangganya tersebut, ia (suami) akan cenderung melakukan berbagai tindakan yang dapat menyakiti pasangannya sendiri (istri) sebagai satu bentuk pelampiasan emosinya selama ini.

1. ***Penghasilan Berlebihan dalam Keluarga***

Selanjutnya penghasilan yang berlebihan dalam keluarga turut pula melatarbelakangi seorang suami melakukan tindak KdRT terhadap istrinya sendiri. Hal ini bisa terjadi dikarenakan seorang suami sebagai tulang punggung keluarga ternyata memiliki keputusan lebih dominan untuk mengatur keuangan dalam keluarga, sementara bagi sang istri hanya berusaha untuk mengalah dan mengikuti setiap keputusan yang diambil oleh suaminya tersebut. Keputusan yang diambil untuk mengatur keuangan dalam keluarga memang lebih dominan berada di tangan seorang suami, dan ketika istrinya berusaha untuk mengambil keputusan sendiri dalam keluarga, maka di sisi lain akan menimbulkan suatu perselisihan dan masalah baru antara keduanya dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

Pihak suami (laki-laki) memang masih dianggap masyarakat pada umumnya memiliki sifat instrumental yang mendominasi, seperti lebih besarnya kekuatan, kekuasaan ataupun wewenang sebagai kepala keluarga jika dibandingkan dengan pihak istri (perempuan) yang dominan memiliki sifat ekspresif, seperti sifat kasih sayang, perhatian, empati, lemah lembut, ataupun sifat-sifat “feminis” lainnya yang terdapat dalam kehidupan rumah tangga mereka tersebut. Sehingga pemahaman seperti inilah yang sampai sekarang menjadikan pihak dari para suami (laki-laki) percaya atau yakini bahwa merekalah yang memang harus berkuasa atas pengambilan keputusan dari semua hal dalam keluarganya tersebut, terutama terkait dengan mengatur keuangan dalam keluarga. Selain itu, keputusan untuk mengatur keuangan dalam keluarga bisa terjadi tanpa sepengetahuan dari pihak istri dan menimbulkan berbagai penyalahgunakan yang dilakukan oleh seorang suami demi kepentingan pribadinya sendiri, diantaranya seperti berjudi, minum-minuman beralkohol, atau bahkan sampai menggunakan obat-obat terlarang (NARKOBA). Tentu saja hal-hal seperti ini akan berpotensi memicu terjadinya berbagai tindak KdRT yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri ketika berada di rumah, dikarenakan adanya pengaruh buruk yang ditimbulkan dari hal-hal tersebut di atas, baik itu bagi dirinya sendiri sebagai seorang tulang punggung keluarga, maupun bagi anggota keluarganya yang lain yang tinggal bersama dalam satu rumah, seperti anak-anak, kerabat dekat dan pasangannya sendiri (istri).

1. ***Penghasilan Istri Lebih Besar Daripada Penghasilan Suami***

Permasalahan ekonomi ini ternyata akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dimana seorang suami menganggap dirinya sebagai tulang punggung keluarga seakan-akan di pandang rendah oleh istrinya sendiri yang memiliki penghasilan lebih besar daripada dirinya (suami) di dalam kehidupan rumah tangga mereka tersebut. Walaupun nyatanya dari pihak sang istri sendiri tidak sepenuhnya beranggapan seperti itu, namun hal ini tetap saja memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap sikap dan perilaku sang suami sebagai seorang tulang punggung keluarga. Sehingga di saat permasalahan antara keduanya terlihat kepermukaan, maka sang suami bisa dengan seketika melampiaskan emosinya itu terhadap lingkungan yang ada disekitarnya, terutama terhadap pasangannya sendiri (istri). Hal ini dilakukan oleh seorang suami dikarenakan adanya maksud dan tujuan untuk menunjukkan kembali kekuasaan yang dimilikinya sebagai tulang punggung keluarga, serta mengendalikan sikap dan perilaku dari istrinya sendiri dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

Terdapat beberapa perbedaan antara pihak istri yang bekerja, dengan pihak istri yang tidak bekerja atau yang masih bergantung secara ekonomi kepada suaminya. Pertama, adalah peran yang dimiliki dalam keluarganya tersebut, bagi pihak istri yang bekerja ditemukan bahwa memiliki peran lebih dari satu atau peran ganda yakni sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dan juga berperan sebagai pemberi nafkah dalam keluarga, sementara bagi pihak istri yang tidak bekerja hanya ditemukan memiliki satu peran tunggal saja dalam keluarganya yakni sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Dan kedua, adalah sifat dan perilaku yang dimiliki dari dirinya dalam keluarga, bagi pihak istri yang tidak bekerja ditemukan bahwa hanya dominan memiliki sifat dan perilaku dari ekspresif atau “feminis” saja. Sementara bagi pihak istri yang bekerja ternyata ditemukan bahwa tidak hanya memiliki sifat dan perilaku ekspresif atau “feminis”, namun ia juga memiliki sebagian sifat dan perilaku dari instrumental atau “maskulin” dalam dirinya. Walaupun kenyataannya sifat dan perilaku di atas memang tidak begitu mendominasi jika dibandingkan dengan seorang suami (laki-laki) sebagai pemimpin dalam rumah tangga, namun hal ini cukup membuktikan kenyataan bahwa terdapatnya beberapa perbedaan pada pihak istri (perempuan) yang memiliki penghasilan/pekerjaan dalam keluarga.

1. ***Ketidakterbukaan Suami tentang Masalah Ekonomi***

Ketidakterbukaan seorang suami tentang masalah ekonomi ternyata turut pula melatarbelakangi terjadinya tindak KdRT terhadap istri. Permasalahan ekonomi ini menimbulkan berbagai ketidakharmonisan dalam keluarga, seorang suami lebih memilih untuk merahasiakan seluruh tindakan yang selama ini dilakukannya. Namun di saat permasalahan ini mulai diketahui kebenarannya oleh sang istri, maka ia (suami) pun mulai berdalih atau tidak berkata jujur setiap kali sang istri berusaha untuk terus menanyakan kembali. Pada akhirnya hal inilah yang berpotensi memicu seorang suami menjadi mudah marah, tertekan, bahkan melakukan berbagai tindak KdRT terhadap istrinya sendiri, karena tidak terima jika dirinya (suami) harus disalahkan terkait dengan ketidakterbukaannya tersebut selama ini. Bahkan seluruh anggota keluarganya yang lain pula bisa terkena dampak dari permasalahan keduanya, terutama anak-anaknya sendiri yang tinggal bersama dalam satu rumah.

1. ***Suami Menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)***

Masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menjadi masalah yang cukup menyulitkan untuk dihadapi bagi setiap keluarga manapun yang baru saja mengalaminya, dimana kehilangan sumber penghasilan dalam keluarga, sama artinya dengan kesulitan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokok dalam keluarga tersebut. Keluarga yang menerima PHK akan menimbulkan berbagai permasalahan bagi seluruh anggota keluarga yang ada di dalamnya, salah satu diantaranya adalah terjadinya tindak KdRT terhadap istri yang dilakukan oleh suaminya sendiri, dikarenakan seorang suami akan merasa cemas, frustasi dan tertekan dengan keadaan yang baru saja dialaminya tersebut, dari sebelumnya memiliki penghasilan atau pekerjaan, berubah menjadi tidak memilikinya lagi. Tentunya saja hal ini pun akan berpengaruh cukup besar terhadap fisik, maupun mentalnya (suami) sesudah menerima PHK tersebut.

Sehingga dalam keadaan seperti ini pula ditemukan bahwa seorang suami akan dengan mudahnya tersinggung (sensitif), ataupun bahkan mudah tersulut emosi ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan yang berkaitan langsung dengan masalah ekonomi, dikarenakan sebagai seorang tulang punggung keluarga, ia (suami) merasa telah kehilangan sumber penghasilan/pekerjaan yang selama ini dimilikinya tersebut, kemudian membuatnya (suami) merasa menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dari seluruh anggota keluarganya yang lain. Oleh sebab itu, dengan adanya tekan inilah yang memicu seorang suami bertindak kasar terhadap anggota keluarganya yang lain, terutama dengan istrinya sendiri.

**Kesimpulan**

1. Bentuk kekerasan fisik terhadap istri bisa terjadi dikarenakan ketidakmampuan seorang suami dalam mengendalikan sikap dan emosi yang dimilikinya tersebut, sehingga ia memutuskan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara kekerasan fisik. Selain itu, bentuk kekerasan ini juga dipisahkan menjadi dua jenis, yakni bentuk kekerasan fisik secara langsung dan tidak langsung. Bentuk kekerasan fisik secara langsung seperti memukul, menendang, menarik, ataupun mendorong korbannya (fisik istri). Sebaliknya, bentuk kekerasan fisik secara tidak langsung seperti memukul meja, membanting pintu dengan keras, atau merusak berbagai barang lainnya (benda mati) yang terdapat disekitarnya.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya berbagai bentuk kekerasan non-fisik terhadap istri yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pertama adalah karena keinginan dari seorang suami tidak terpenuhi atau tidak berjalan sesuai keinginannya. Dan kedua dikarenakan ia (suami) merasa tidak di hargai sebagai pemimpin dalam rumah tangga oleh istrinya sendiri. Sehingga dari hal-hal inilah yang bisa berpotensi untuk memicu seorang suami melakukan berbagai bentuk kekerasan non-fisik terhadap istrinya sendiri, seperti melakukan pengancaman, melarang untuk bekerja, melontarkan kata-kata kasar, umpatan, dan caci maki.
3. Ditemukan ada beberapa permasalahan ekonomi dalam keluarga yang melatarbelakangi terjadinya tindak KdRT yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya sendiri, diantaranya adalah suami tidak memiliki pekerjaan atau menjadi pengangguran, penghasilan yang berlebihan dalam keluarga, penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suami, ketidakterbukaan suami tentang masalah ekonomi, serta suami menerima pemutusan hubungan kerja (PHK).
4. Suami tidak memiliki pekerjaan atau menjadi pengangguran merupakan salah satu dari beberapa permasalahan ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya tindak KdRT terhadap istri. Dalam penelitian ditemukan ada dua hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak KdRT terhadap istri yang berkaitan dengan permasalahan ini, pertama karena sikap ketidakmandirian suami yang masih saja bergantung secara ekonomi kepada orang tuanya sendiri. Dan kedua adalah seorang suami yang menghabiskan terlalu banyak waktu dan aktifitasnya dikarenakan ia (suami) tidak memiliki pekerjaan atau menjadi pengangguran.
5. Selanjutnya penghasilan yang berlebihan dalam keluarga turut pula melatarbelakangi terjadinya tindak KdRT terhadap istri. Hal ini bisa terjadi karena suami sebagai tulang punggung keluarga memiliki keputusan lebih dominan dalam mengatur keuangan jika dibandingkan dengan istrinya, bahkan keputusan ini bisa terjadi tanpa sepengetahuan dari pihak istri dan menimbulkan berbagai penyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dari pihak suami, seperti berjudi, minum-minuman beralkohol, ataupun menggunakan obat-obat terlarang (NARKOBA). Sehingga dari hal-hal inilah yang bisa memicu berbagai tindak KdRT terhadap istri terjadi.
6. Penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suami merupakan salah satu dari beberapa permasalahan ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya tindak KdRT terhadap istri. Hal ini dikarenakan seorang suami menganggap dirinya sebagai tulang punggung keluarga seakan-akan di pandang rendah oleh istrinya sendiri yang memiliki penghasilan lebih besar, maka dari itu seorang suami pun bisa melakukan berbagai tindak kekerasan dengan maksud agar ia (suami) mampu menunjukkan kembali kekuasaan yang dimilikinya, serta mengendalikan sikap dan perilaku dari istrinya sendiri dalam kehidupan rumah tangga tersebut.
7. Ditemukan bahwa ketidakterbukaan suami tentang masalah ekonomi turut pula melatarbelakangi terjadinya tindak KdRT terhadap istri. Hal ini bisa terjadi karena suami lebih memilih untuk merahasiakan seluruh tindakan yang selama ini dilakukannya, kemudian di saat hal ini mulai diketahui kebenarannya, maka ia (suami) pun mulai berdalih, atau tidak berkata jujur setiap kali sang istri berusaha untuk terus menanyakan kembali. Sehingga hal ini yang berpotensi menjadikannya (suami) mudah marah, tertekan, dan melakukan berbagai tindak KdRT terhadap istrinya sendiri.
8. Suami menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan salah satu dari beberapa permasalahan ekonomi lainnya yang melatarbelakangi terjadi berbagai tindak KdRT terhadap istri. Hal ini bisa terjadi karena seorang suami merasa cemas, frustasi dan menjadi tertekan dengan keadaan yang baru saja dialaminya ini, lantaran sebagai tulang punggung keluarga harus bisa memenuhi kebutuhan pokok dari seluruh anggota keluarganya yang lain, sehingga dalam keadaan tertekan inilah yang membuatnya (suami) mudah tersinggung atau bahkan tersulut emosi ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan yang berkaitan langsung dengan masalah ekonomi.

**Saran**

1. Bagi pihak suami (laki-laki) perlunya menyikapi suatu permasalahan yang dihadapi dalam keluarga dengan sabar, berpikir tenang, serta tidak bertindak di luar batas kewajaran, seperti melakukan berbagai tindak KdRT kepada seluruh anggota keluarganya yang lain, terutama kepada istrinya sendiri. Selain itu, pihak suami juga diharapkan melakukan Musyawarah terlebih dahulu bersama dengan istrinya terkait hal pengambilan keputusan dalam keluarga, kemudian jangan pula berusaha untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pemimpin keluarga, agar seluruh pihak bisa saling mengetahui dan merasa dihargai satu sama lainnya.
2. Bagi pihak istri (perempuan) perlunya memberikan dorongan semangat kepada suaminya sendiri sebagai tulang punggung keluarga, serta yang terpenting adalah menghindari sikap dan perilaku yang mampu memberikan tekanan atau menuntut secara berlebihan kepada suaminya, hal ini dilakukan agar mengurangi potensi terjadinya berbagai bentuk KdRT yang dilakukan oleh pihak suami. Kemudian bagi pihak istri yang pernah mengalami dan telah menjadi korban KdRT dari suaminya sendiri, diharapkan agar tidak merasa takut dalam melaporkan, serta meminta bantuan kepada Lembaga yang berkaitan dengan penanganan kasus KdRT ini, seperti Lembaga P2TP2A, ataupun Kantor Kepolisian terdekat.
3. Tambah lagi, pihak istri juga perlunya untuk mempersiapkan diri di saat harus menghadapi kesulitan ekonomi dalam keluarga dengan cara menabung dan menyisihkan sebagian dari penghasilan yang diperoleh dalam keluarga, ataupun bisa juga membekali diri dengan kemampuan khusus, seperti menjalankan suatu usaha yang memiliki penghasilannya sendiri, agar masalah ketergantungan secara ekonomi dari pihak istri bisa dihindari dalam keluarga.
4. Perlunya kerjasama dari seluruh anggota keluarga yang ada di dalamnya, seperti anak-anak, orang tua, sanak saudara/i atau kerabat terdekat, serta masyarakat pada umumnya untuk tidak bersikap apatis di saat mendengar ataupun menyaksikan disekitarnya terdapat suatu bentuk tindak KdRT yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan maksud agar mampu menyelamatkan kehidupan para korban (istri) dari tindak KdRT yang dialaminya tersebut.
5. Fenomena KdRT yang terjadi terhadap istri di Kota Samarinda perlunya mendapatkan perhatian yang intens dan mendalam dari para praktis sosial atau pekerja sosial, dengan cara memperbanyak pengadaan beberapa kegiatan Sosialisasi pemberian pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat, terkhususnya bagi kaum perempuan (istri) yang sangat rentan menjadi korban KdRT agar mampu menyadarkan, maupun merubah pandangan mereka yang hingga saat ini masih menganggap permasalahan ini sebagai aib keluarga dan cukup di simpan sendirian, namun sebagai permasalahan yang harus diselesaikan bersama untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan rumah tangga.
6. Mengharapkan bagi Penulis atau Peneliti selanjutnya agar bisa menyempurnakan skripsi ini, dikarenakan Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dari tulisan ini, seperti menggambarkan lebih mendalam lagi sosial-budaya dari pihak istri yang masih menganggap KdRT sebagai aib keluarga, pengalaman tindak KdRT dari sudut pandang pelaku (suami), serta mengukur intensitas terjadinya KdRT dengan melihat perbandingan dari setiap keluarga yang berbeda berdasarkan usia perkawinannya.

**Daftar Pustaka**

Asbi, Erni Asneli. 2015. Soiologi Keluarga, Diktat. Samarinda.

Collins, Randall & Scott Coltrane. 1991. Sogiology of Mariage And The Family: Gender, Love And Property. Chicago : Nelson-Hall, Inc.

Creswell, John W. 2007. Second edition, Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. California : Sage Publication, Inc.

Indranata, Iskandar. 2008. Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).

Pustaka Yustisia. 2005. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2010. Teori Sosiologi Modern, Edisi ke-6. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Scanzoni, Letha Dawson & John Scanzoni. 1981. Men, Women, and Change: A Sociology of Marriage and Family. United States of America : McCraw, Inc.

Winarno. 2011. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, Edisi ke-9. 2011. Jakarta : Bumi Aksara.

**Karya Ilmiah:**

Amperaningsih, Yuliati. 2004. “Perilaku Pencarian Layanan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Istri dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Kota Bandar Lampung Tahun 2004”. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta : Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Hendrya, Pepi. 2011. “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) dalam Perspektif Ketahanan Individu Studi Kasus Perempuan Korban KdRT Klien P2TP2A DKI Jakarta”. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta : Pengkajian Ketahanan Pangan Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Sibuea, Kristanti. 2008. “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dampaknya terhadap Korban (Studi Kasus pada 3 Orang Korban KdRT yang Ditangani Yayasan Pusaka Indonesia dan PKPA)”. Skripsi tidak diterbitkan. Medan : Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Jaya, Mustaqim Indra. 2011. “Pengaruh Sosial Ekonomi terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan”. Skripsi tidak diterbitkan. Medan : Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

**Sumber Internet:**

Badan Pusat Statistik. 2015a. “Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, dan 2010”. (Online), Tabel Kependudukan Badan Pusat Statistik, (http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267, di akses 16 Februari 2016).

--------------- 2015b. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen”. (Online), (http://www.bps.go.id/brs/view/1158, di akses 16 Februari 2016).

Kaltim Post Samarinda. 2015a. “Ditanya Terus Soal Duit, Istri Dihajar Hingga Lebam-Lebam”. (Online), Edisi 17 Mei 2015, (http://m.kaltim.prokal.co/read/news/227299-ditanya-terus-soal-duit-istri-dihajar-hingga-lebam-lebam, di akses 22 Oktober 2015).

--------------- 2015b. “Lagi Kepengen, Tapi Tak Dikasih Jatah, Istri Dipukul”. (Online), Edisi 1 Juni 2015, (http://m.kaltim.prokal.co/read/news/230497-lagi-kepengen-tapi-tak-dikasih-jatah-istri-dipukul, di akses 22 Oktober 2015).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2015. “CATAHU Komnas Perempuan 2015 Edisi Launching”. (Online), (https:www.komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2015-edisi-launching, di akses 16 Februari 2016).

Silaban, Charly. 2007. “Tekan Angka Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT)”. (Online), (https://www.silaban.net/2007/03/05/tekan-angka-kdrt, di akses 24 April 2015).

1. Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: arnoldus.donny1@yahoo.com [↑](#footnote-ref-1)